

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYLAHGUNAAN NARKOTIKA**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH:**

**DHIRA MULIA DESSI**  
**NPM. 2210012111013**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg.: 28/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Dhira Mulia Dessi  
NPM : 2210012111012  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan *Double Track System* Terhadap Anak Pelaku Tindak  
Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing )



# PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dhira Mulia Dessi<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muliadessidhira@gmail.com

## ABSTRACT

Article 127 of the Narcotics Law stipulates that narcotics users may be subject to imprisonment; however, other provisions of the law provide an opportunity for judges to impose rehabilitation measures based on the results of an integrated assessment. In Decision No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN SDA, the judge imposed a two-year term of imprisonment accompanied by a two-month job training measure. This study aims to: (1) examine the implementation of measures against juvenile offenders in narcotics abuse cases; and (2) analyze the judges' considerations in imposing measures on juvenile offenders in narcotics abuse cases. The type of research employed is normative legal research using statutory and case approaches. The data sources consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through document study and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) in applying measures to juvenile offenders in narcotics abuse cases, judges in several decisions have so imposed additional measures in the form of job training as a form of guidance; and (2) in determining measures for juvenile offenders in narcotics abuse cases, judges consider juridical aspects such as the public prosecutor's indictment, the defendant's testimony, witness statements, evidence, and relevant provisions of criminal law, as well as non-juridical aspects such as the defendant's background, the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, and religion, which are reflected in considerations that are aggravating and mitigating.

**Keywords:** *Double track system, juvenile, legal measure, judicial consideration, narcotics abuse.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga telah menjangkit kalangan anak-anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses penanganan hukumnya, Sistem peradilan pidana

anak di Indonesia menekankan prinsip perlindungan anak dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, terhadap anak pelaku tindak pidana, hakim tidak hanya dapat menjatuhkan pidana tetapi juga dapat memberikan tindakan yang bersifat pembinaan. Salah satu konsep yang digunakan

dalam sistem pemidanaan adalah *double track system*, yaitu sistem yang memungkinkan penerapan dua jalur sanksi sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara unsur pembalasan terhadap perbuatan pidana dan unsur perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. (Arief, 1998).

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, penerapan *double track system* menjadi penting karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan tetapi juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Oleh sebab itu, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana sekaligus tindakan yang bertujuan untuk memulihkan dan membina anak agar dapat kembali ke Masyarakat.

Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dari pada sekedar hukuman, karena anak belum sepenuhnya memahami akibat dari tindakannya akibat pengaruh lingkungan, pengalaman traunatis, atau kedewasaan yang masih terbatas, Rehabilitasi Adalah serangkaian program yang dirancang untuk memulihkan kondisi individu agar Kembali pada keadaan yang lebih baik. (Ramadhani, 2024). Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, Keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para perjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani. (Muhammad, 2004).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (soemitro, 1998).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, atau literatur-literatur. (Soemitro, 1998).

Data yang diperoleh dengan menggunakan analisi kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan keadaan. (Sudarto, 1986).

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Penerapan Tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika**

Penerapan Tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan pendekatan yang mengutamakan pembinaan dibandingkan dengan penghukuman.

Oleh karena itu, tindakan seperti rehabilitasi dan pembinaan dipandang lebih efektif dalam membantu anak untuk memperbaiki perilakunya. Selain itu, rehabilitasi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam banyak kasus anak tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diharapkan anak dapat terbebas dari ketergantungan narkotika serta mendapatkan bimbingan agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

## **B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika**

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, hakim mempertimbangkan berbagai aspek baik yang bersifat yuridis maupun nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi:

1. dakwaan jaksa penuntut umum
2. keterangan terdakwa
3. keterangan saksi

4. barang bukti yang diajukan di persidangan
5. serta ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek nonyuridis, seperti latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta keadaan yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana tersebut. Pertimbangan nonyuridis ini penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilakunya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Hal yang memberatkan misalnya perbuatan terdakwa yang merugikan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan antara lain terdakwa masih berusia anak, bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain pertimbangan tersebut, hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan bahwa penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan double track system terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana sekaligus tindakan sebagai bentuk pembinaan. Dalam beberapa putusan, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga memberikan tindakan tambahan seperti pelatihan kerja

sebagai upaya pembinaan terhadap anak.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

#### **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih mengutamakan penerapan tindakan rehabilitatif terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba agar tujuan pembinaan dan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap anak yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-buku**

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2004, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986, Hukum dan Pidana, Alumni, Bandung.

Deaf Wahyuni Ramadhani dkk, 2024, Peradilan Dan Penegakan Hukum, Pt Sada Kurnia Pustaka, Sukajaya

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta atas dukungan dan kebijaksanaannya dalam pengelolaan akademik, serta kepada **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas arahan dan bimbingan akademik yang sangat berharga dan saya berterima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.